

Analisis Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Ulfinawasari

(Peneliti di Soppeng)

Email: ulfinawasari24@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine analysis of development sub office Lalabata Soppeng regency as well as the factors that influenced them. to achieve those goals, the type of research is descriptive analysis. Data collecting technique was conducted through observation, interview, and document by using descriptive-qualitative analysis. Based on the results of this research, it is known that the management of the construction sub office Lalabata Soppeng regency haven't optimal. This is apparent from the cessation of the construction in 73% of the physical building. As for the factors that influence the development sub office Lalabata Soppeng regency includes Supporting and inhibiting factors. Supporting factors is desire to create a more representative office, Position of strategic area, and There is a plan to make a Green open space (RTH) in the old location (Jl Attang Benteng) and inhibiting factors development is, The location of the sub new office is problematic and the contractor handling the project is considered negligent and not ready to handle the development

Keywords: *development, infrastructure, regency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng serta Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Manajemen pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari terhentinya pembangunan di 73% bangunan fisik. Adapun faktor yang mempengaruhi pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni, adanya keinginan untuk membuat Kantor Camat yang lebih representatif, posisi wilayah yang strategis, dan adanya rencana untuk membuat RTH (Ruang terbuka hijau) di lokasi lama (Jl. Attang Benteng) dan faktor penghambat pembangunan yakni, lokasi Kantor Camat baru yang bermasalah dan Kontraktor yang menangani proyek tersebut dianggap lalai dan tidak siap menangani pembangunan

Kata kunci: *pembangunan, infrastruktur, daerah*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu rangkaian dasar keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan negara,

pemerintah harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa pemerintah itu mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu: fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Fungsi pelayanan (service) yang

akan memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya. Pemerintah sebagai aparat negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Dalam fungsi pemberdayaan (empowering) yang akan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsi pembangunan (development) yang akan menciptakan masyarakat agar memiliki kemakmuran. Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya. dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan, pemerintah pusat tidak dapat berjalan sendiri, diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan daerah mengingat.

Ditetapkannya Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, membuka kesempatan bagi daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah

secara mandiri. Daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi secara nyata, luas, dan bertanggungjawab. Hal ini membuat daerah dapat lebih fokus dalam membangun daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerah.

Berdasarkan penelitian penulis, diperoleh data bahwa kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng, teridentifikasi permasalahan pada pembangunan infrastruktur daerah. Salah satu permasalahan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Soppeng adalah Pembangunan gedung kantor Camat Lalabata yang bertempat di eks pasar lollo'e. Pembangunan gedung baru dilakukan untuk mengganti bangunan gedung kantor camat lama karena terbakar.

Terbakarnya gedung Kantor Camat Lalabata bermula pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Soppeng periode pemerintahan 2010-2015. Pada saat itu terjadi persaingan ketat antara calon bupati no urut 1 Andi Soetomo-Aris Muhammadiyah dengan calon bupati no urut 2 Andi Kaswadi Razak-Risal Mappatunru. Kerusakan tersebut terjadi dikarenakan massa pendukung dari keenam calon Bupati merasa kecewa, karena saksi dan panitia bersepakat bahwa perhitungan suara diundur hingga besok. Namun massa pendukung tetap bersikeras ingin mengetahui hasil perhitungan suara dihari itu juga. Massa pendukung dari keenam calon Bupatipun mengamuk dan kemudian membakar kantor Camat Lalabata dan kantor KPU Kabupaten Soppeng.

Masalah ini perlu diteliti karena pembangunan yang menggunakan anggaran APBD sebanyak Rp. 2.777.880.000 Milyar, seharusnya selesai pada periode Pemerintahan 2010-2015 yang lalu. Namun kenyataannya pembangunan gedung dengan perencanaan selama 150 hari kalender pengerjaan tersebut terhenti pada 73% pembangunan fisik. Pembangunan kantor

Kecamatan Lalabata yang seharusnya sudah berfungsi, tetapi kini menjadi bangunan setengah jadi, akibatnya milliyaran uang yang dikeluarkan untuk membangun kantor pelayanan publik ini terbuang sia-sia dan belum ada tindak lanjut dari pembangunan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Analisis Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara).

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara purposive sampling. Sesuai dengan namanya purposive sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta Penelusuran data On Line atau dengan menggunakan fasilitas internet. Adapun teknik pengumpulan data:

Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti/penulis akan mengunjungi secara langsung objek penelitian agar data yang didapatkan sesuai dengan realita di lapangan.

Wawancara mendalam (indeep interview)

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara indeep interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Library research

Cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku majalah, surat kabar yang ada hubungannya dengan penelitian atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

Penelusuran data online

Data diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Terbakarnya gedung Kantor Camat Lalabata bermula pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Soppeng periode pemerintahan 2010-2015. Pada saat itu terjadi persaingan ketat antara calon bupati no urut 1, Andi Soetomo-Aris Muhammadiyah dan calon bupati no urut 2, Andi Kaswadi Razak-Risal Mappatunru. Kerusakan tersebut terjadi dikarenakan massa pendukung dari keenam calon Bupati merasa kecewa, karena saksi dan panitia bersepakat bahwa perhitungan suara diundur hingga besok. Namun massa pendukung tetap bersikeras ingin mengetahui hasil perhitungan suara dihari itu juga. Massa pendukung dari keenam calon Bupati mengamuk dan kemudian membakar kantor Camat Lalabata dan kantor KPU Kabupaten Soppeng.

Pada saat itu massa pendukung yang kecewa membakar dua gedung pelayanan publik, yaitu gedung kantor Camat Lalabata, yang pada saat itu di jadikan sebagai tempat dalam proses rekapitulasi perhitungan suara dan gedung kantor KPU Kabupaten Soppeng. Kedua gedung pelayanan publik tersebut terbakar hanya berselang beberapa menit saja. Tetapi berbicara mengenai pembangunan gedung kantor baru, dari tahun 2013 lalu KPU sudah menempati gedung baru. Diperiode anggota KPU saat ini, mereka langsung mengambil inisiatif untuk menyampaikan permohonan pengadaan gedung baru ke KPU RI dengan alasan karena gedung KPU sebelumnya terbakar. Berbeda dengan kantor Camat Lalabata saat ini, yang masih menggunakan gedung lama atau sisa gedung yang terbakar. Proses pembangunannya memang berbeda karena KPU merupakan Lembaga Independent jadi anggaran yang

digunakan untuk membangun di biayai oleh KPU pusat sedangkan anggaran pembangunan kantor camat di biayai oleh pemda menggunakan anggaran APBD Kabupaten Soppeng.

Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan (development planning) merupakan fungsi utama dan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tidak dapat berjalan.

Pembangunan kantor camat Lalabata tidak melalui tahap musrenbang terlebih dahulu, dimana musrenbang merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan dan merupakan salah satu instrumen penting proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Perencanaan pembangunan kantor camat lalabata yang baru dibuat atas inisiatif Pemda Kabupaten Soppeng sehingga anggaran yang di gunakan masuk pada APBD perubahan tahun anggaran 2012.

Hal yang mendasari Pemda saat itu, ingin membangun kantor Camat Lalabata di eks pasar Lollo'e karena selain termasuk dalam wilayah pusat Pemerintahan Kabupaten Soppeng, di eks pasar Lollo'e juga memiliki lahan yang luas sehingga tepat jika diarea tersebut dibuat gedung pelayanan publik. Kemudian menempatkan pasar di area tersebut sudah tidak strategis karena sering menyebabkan kemacetan apabila pasar beroperasi karena lokasi pasar tersebut dekat dengan jalan kabupaten dan jalan provinsi. Dilokasi lama di jl. Attang Benteng Pemda berencana akan membuat Lapangan

terbuka hijau (RTH) karena memiliki banyak manfaat positif.

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologi, yang merupakan 'paru-paru' kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO₂), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi ruang tempat bagi warga untuk bersilaturahmi dan berekreasi. Anak-anak juga mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi. Dan juga Masyarakat dapat berolahraga, berjalan kaki, dan melakukan aktivitas lainnya.

Pelaksanaan Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Setelah lokasi pembangunan sudah rampung kemudian proyek pembangunan tersebut di limpahkan ke Dinas PU, karena PU memiliki peran sebagai Leading sector (pengelola pembangunan) untuk konstruksi, maka Dinas Pekerjaan umum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seluruh proses kegiatan pembangunan tersebut

Salah satu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pekerjaan konstruksi, Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Setelah lokasi pembangunan kantor Camat Lalabata telah di setujui oleh Pemda, proyek tersebut diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum, setelah itu dibuatlah desain. Kemudian tahap berikutnya dilelang oleh panitia. metode pemilihan pekerjaan konstruksi kantor Kecamatan Lalabata dengan cara melakukan pelelangan umum, karena anggaran pembangunan kantor Kecamatan Lalabata sebanyak Rp.2.777.880.000 miliar (diatas 200 juta) maka dilakukan metode Pelelangan. Pembentukan kepanitiaan tersebut tidak

ditentukan dari Dinas PU, tetapi Bupati yang membentuk suatu kepanitiaan yang mana anggota dari panitia pelelangan tersebut dipilih dari setiap instansi pemerintah di Kabupaten Soppeng.

Adapun kontraktor yang dianggap telah memenuhi segala persyaratan yang ada untuk mengerjakan proyek pembangunan kantor Camat Lalabata yang baru adalah PT. Raihan Perkasa Konstruksi. Dengan jangka waktu pelaksanaan yang diberikan dari tanggal 18 juli 2013 sampai dengan 14 Desember 2013 (kurang lebih 5 bulan) atau setara dengan 150 hari kalender pengerjaan dengan nilai anggaran sebanyak Rp.2.777.880.000.

Masalah utama yang dihadapi adalah pelaksanaan pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai dengan semestinya karena objek (lahan) bangunan tersebut terjadi sengketa antara Sodding Bin Hasan (pemilik tanah) dengan Pemda Kabupaten Soppeng. Permasalahan sengketa tanah yang terletak di eks pasar Lollo'e di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 27 November 2014 dalam register nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Wns, penggugat (Sodding Bin Hasang) mengajukan gugatan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 60 are yang terletak di Lollo'e (Ex pasar Lollo'e) Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Adapun duduk permasalahan tanah sengketa tersebut, awalnya tanah yang ditempati untuk membangun pasar lollo'e terbagi atas 3 bagian yang pemilik tanahnya berbeda-beda, diantaranya Hasang, Maming dan Bara.

Sekitar tahun 1967 Pada saat itu La Kitta selaku Kepala desa Lollo'e, yang sekarang sudah menjadi Kelurahan Lalabata Rilau, menjadi perwakilan Pemda Soppeng untuk melakukan pendekatan/negosiasi dengan suatu kesepakatan lisan yang dihadiri oleh beberapa saksi, agar objek sengketa (tanah tersebut) seluas 60 are dan tanah-

tanah lainnya yang masuk dalam lokasi pasar akan ditukar guling dengan tanah sawah yang menurut istilah bugis "Tanah Tottongeng" (tanah sawah yang berada dibawah penguasaan Pemda Soppeng). Beberapa tahun kemudian setelah objek sengketa sudah menjadi pasar Lollo'e pihak pemilik (HASANG) belum mendapatkan kompensasi dari Pemerintah, tidak seperti lahan milik Maming yang sudah mendapat ganti rugi dari Pemda dengan uang sebesar Rp.15.000.000 dan tanah milik Bara juga sudah diganti rugi oleh Pemda.

Adapun alasan Pemda tidak membayarkan ganti rugi atas tanah milik Alm Hasang karena tanah objek sengketa tersebut tidak pernah terdaftar sebagai tanah milik perseorangan (tidak memiliki sertifikat) yang dimiliki penggugat (pemilik tanah) berupa surat Wajib Pajak Hasil Bumi atas nama HASANG BIN SEMMA tanggal 27-08-1960 (vide bukti P-1) dan Wajib Pajak Hasil Bumi atas nama HASANG BIN SEMMA tanggal 23-09-1961 (vide bukti P-2) serta Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA pedesaan atas nama HASANG BIN SEMMA tanggal 12-07-1986 (video bukti P-3). IPEDA merupakan bukti iuran Pajak Daerah yaitu pungutan pajak tanah yang dilakukan Pemerintah sebelum terbitnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan (UU No.12 Tahun 1985).

Menurut Pemda sejak dulu tanah tersebut merupakan tanah negara yang hak penguasaan dan pengelolaannya ada pada pemerintah Kabupaten Soppeng hingga sekarang. dalil gugatan penggugat (pemilik tanah) yang menyatakan bahwa pemilik tanah tersebut memiliki bukti IPEDA tidak dibenarkan oleh Pemda. Karena berdasarkan data dan fakta yang tercantum pada buku tanah (buku Rincik) yang ada pada kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ternyata pada dasun/lingkungan Lollo'e Persil No. 41 D.II Kohir No.48 C.I a.n. Alm. Hasang tidak

tercatat/tidak teraftar dalam buku tanah/buku rincik kelurahan tersebut.

Adapun bukti kepemilikan yang dimiliki Pemda yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Instansi No. 00071 Kel. Lalabatarilau seluas 8015 m.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa a quo pada mulanya berasal dan merupakan milik HASANG BIN SEMMA dan selanjutnya pada sekitar tahun 1980, tanah sengketa a quo beralih status menjadi tanah negara dan dimanfaatkan sebagai tanah lokasi pasar Lollo'e.

Putusan akhir Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam register nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Wns dalam Perkara Perdata Sodding Bin Hasang dkk, melawan Pemda Kabupaten Soppeng. Dimenangkan oleh Pihak Sodding Bin Hasang dkk, Pemilik tanah yang dulunya ditempati sebagai lahan pasar di Lollo'e dan sekarang ditempati bangunan Kantor Camat Lalabata yang baru. Karena bukti yang dimiliki pihak penggugat (Sodding Bin Hasang) sesuai dengan keterangan yang diberikan saksi jadi Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Anggaran Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Dalam menjalankan suatu rencana pembangunan, fungsi penganggaran (budgeting) memiliki peran yang sangat penting didalamnya. karena tanpa anggaran maka pembangunan tidak dapat berjalan. Pembangunan kantor Camat Lalabata menggunakan anggaran APBD Kabupaten Soppeng sebanyak Rp.2.777.888.000 Miliar. Persoalan dana/anggaran dalam pembangunan juga memiliki aturan tersendiri, kalau melalui proses tahap pelelangan maka berlaku uang muka sebanyak maksimal 30% dari total nilai kontrak. Setelah progres pembangunan berjalan 30% pihak PU mencairkan lagi dana sebanyak 25% dan seterusnya.

Adapun nilai uang muka yang diterima Kontraktor (PT. RAIHAN PERKASA KONSTRUKSI) adalah 20% atau Rp.555.576.000. jadi penganggaran dalam suatu pembangunan infrastruktur pencairan dananya dilakukan secara bertahap, tidak dicairkan secara keseluruhan, peraturan tersebut merupakan peraturan umum karena berlaku diseluruh Indonesia.

Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh penyedia. Selesainya pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Penyedia dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010).

Pembayaran prestasi pekerjaan kontraktor dilakukan dengan cara Angsuran atau sistem Termijn, sistem termin dibagi atas beberapa tahap pembayaran, dan setiap bayaran yang dilakukan harus sesuai dengan perkembangan atau progres proyek. Sebelum memulai proyek, terlebih dahulu dilakukan transaksi pembayaran uang muka (DP) sebesar 20-30 persen dari nilai kontrak. Begitupun dalam pembayaran proyek pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng. Sebelum proses pembagunan terhenti, telah diadakan beberapa kali pembayaran angsuran.

Pembayaran uang muka (DP) sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp2.777.880.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), jadi jumlah yang dibayarkan sebesar 555.576.000 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam rupiah). Pembayaran angsuran pertama, Dinas Pekerjaan Umum mencaikan kembali dana sebesar 25 % dari nilai kontrak sebesar Rp2.777.880.000 (dua miliar tujuh

ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang totalnya 694.470.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah bangunan fisik mencapai 30%.

Selanjutnya pembayaran angsuran kedua pihak PU mencaikan lagi dana sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp2.777.880.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang total dananya berjumlah Rp.833.364.000 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat rupiah) setelah bangunan fisik mencapai 60%. Setelah dilakukan pengerjaan dicairkan lagi dana angsuran ke tiga sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp2.777.880.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan total Rp.555.576.000 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan target pembangunan fisik mencapai 80%. Ditengah perjalanan pembangunannya pihak ke tiga (kontraktor) tidak bisa menyelesaikan proyek pembangunan kantor Camat Lalabata karena sudah melewati batas waktu dari yang telah disepakati sebelumnya.

Pihak ketiga (kontraktor) hanya mampu menyelesaikan pembangunan fisik kantor Kecamatan Lalabata hingga 73%, maka sisa dana sebanyak 27% atau setara dengan Rp.750.027.600 dikembalikan ke kas negara. karena pembayaran prestasi pekerjaan kontraktor dilakukan dengan cara angsuran atau sistem Termin, maka seluruh dana di pegang oleh Dinas PU. Menurut bapak Awaluddin (Pegawai Dinas PU, pada saat terhentinya pembangunan pihaknya (Dinas PU) yang merupakan owner (pemilik proyek) pernah diperiksa beberapa kali oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) terkait sisa dana pembangunan. Namun, dari Dinas PU telah merincikan dengan baik sisa anggaran pembangunan kantor camat Lalabata,

sehingga hal demikian tidak dipersoalkan oleh pihak BPK (Badan Pengawas Keuangan).

Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Fungsi pengawasan yaitu, membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Proyek Pembangunan Kantor Camat Lalabata diawasi oleh Konsultan Pengawas.

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (Dinas PU) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan Konsultansi pengawas tersebut ditunjuk oleh pihak PU dan dibantu oleh staf teknis dari Dinas PU. Konsultan pengawas bertugas untuk mengawasi proses pembangunan tersebut, dan memiliki fungsi untuk menjaga kualitas dan kuantitas dilokasi dan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan ke pihak PU segala sesuatu yang terjadi dilapangan. Dengan cara membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.

Adapun bentuk ketegasan yang dilakukan pihak PU kepada pelaksana pembangunan (kontraktor) yaitu dengan melakukan pemutusan kontrak dan blacklist perusahaan selama 2 tahun, yang artinya PT.Raihan Perkasa Konstruksi tidak dapat menerima tender selama 2 tahun lamanya, baik itu dalam bentuk pelelangan maupun penunjukan langsung, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dikatakan pihak Kontraktor (PT.Raihan Perkasa Konstruksi), kendala utama mengapa pembangunan tersebut tidak selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan karena waktu yang diberikan terlalu mepet, walaupun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan karena di didalam kontrak sebelumnya telah dijelaskan dan telah disepakati. Kemudian permasalahan lainnya, lokasi bangunan yang bermasalah, sehingga

pihaknya merasa selalu mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat setempat.

Bangunan yang rencana awalnya ingin di jadikan Kantor Camat Lalabata yang terletak di eks Pasar Lollo'e menurut Pemda sekarang tidak akan difungsikan sebagai Kantor Camat baru, melainkan akan dijadikan Kantor UPTD kemudian diarea belakang gedung akan di jadikan pasar tradisional, karena di kondisi sekarang ini, area depan bangunan gedung yang kosong oleh masyarakat dijadikan kembali pasar, yang beroperasi tiap hari, dari pagi hingga malam hari. Namun masih dalam yang skala kecil. Kemudian Kantor Camat Lalabata yang baru rencana akan dibangun di lokasi lama di jalan Attang. rencana pengadaan gedung kantor Camat Lalabata telah dibahas dalam musrenbang tahun 2017 pada tingkat kecamatan.

Adapun tata letak kantor Camat Lalabata strategis jika di lokasi Eks Pasar Lollo'e, menurutnya dilihat dari segi penataan ruang lokasi tersebut sangat tepat karena berdekatan dengan kantor-kantor lainnya yang juga termasuk dalam kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Soppeng, selain lokasinya yang bagus, di eks pasar Lollo'e juga memiliki lahan yang luas jadi sangat tepat jika dibangun gedung pelayanan publik. kemudian jika bangunan kantor Camat Lalabata yang terletak di eks pasar Lollo'e di bongkar atau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemda, maka akan sangat merugikan negara, mengingat anggaran yang digunakan dalam membangun gedung tersebut sebesar Rp.2.777.880 Miliar. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan Ibu Camat Lalabata. ada beberapa alasan kantor Camat lebih tepat jika dibangun di lokasi lama (area perkotaan), karena jika diarea kota, lebih mudah untuk menjangkau beberapa wilayah, kemudian dalam hal pendekatan, lebih sulit dan harus membutuhkan strategi yang tepat dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat perkotaan karena

notabeneanya rata-rata pengusaha (wiraswasta). Berbeda dengan masyarakat di pinggiran/Desa yang masih menjunjung sikap gotong royong antar sesama, jadi lebih mudah untuk diarahkan.

Berdasarkan pernyataan diatas, banyak yang mendukung mengenai lokasi pembangunan tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri banyak pula yang menolaknya. Apapun yang menjadi keputusan Pemerintah Kabupaten Soppeng kedepannya sudah pasti melalui banyak pertimbangan-pertimbangan sebelumnya.

Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan daerah merupakan salah satu rangkaian dasar dalam keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pemerintah yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yaitu fungsi pembangunan (development). Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan. Pembangunan Kantor Camat Lalabata yang menggunakan anggaran APBD sebanyak Rp.2.777.880.000 Miliar dengan perencanaan selama 150 hari kalender pengerjaan, terhenti pada 73 % pembangunan fisik dan tentunya banyak faktor yang berpengaruh dalam pembangunan sehingga bangunan tersebut terhenti baik berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat:

Faktor Pendukung Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Ada beberapa hal yang mendasari Pemda saat itu ingin membangun kantor Camat Lalabata di eks pasar Lollo'e, diantaranya untuk mengganti bangunan Kantor Camat yang rusak karena terbakar. Seperti yang diketahui, terbakarnya kantor Camat Lalabata bermula pada pemilihan

kepala daerah Kabupaten Soppeng pada periode Pemerintahan 2010-2015. Kerusakan tersebut terjadi karena ribuan massa pendukung dari keenam calon Bupati merasa kecewa, karena saksi dan panitia bersepakat bahwa perhitungan suara diundur hingga besok. Namun massa pendukung bersikeras ingin mengetahui hasil perhitungan suara dihari itu juga. Massa pendukung dari keenam calon Bupatipun mengamuk dan membakar kantor Camat Lalabata beserta kantor KPU Kabupaten Soppeng. Jadi inisiatif Pemda membangun gedung Pelayanan publik yang baru untuk mengganti bangunan yang rusak (terbakar) agar tercipta kenyamanan dalam memberi dan menerima pelayanan.

Faktor pendukung selanjutnya, yaitu posisi lahan di eks pasar Lollo'e yang strategis karena mempunyai lahan seluas kurang lebih 60 are, yang sangat cocok untuk dibangun kantor pelayanan publik dan juga berada dalam sekitaran area pusat pelayanan Pemerintahan Kab.Soppeng karena sebagian besar kantor-kantor pelayanan sudah dipindahkan di kawasan Lollo'e. Sebaliknya penempatan pasar di kawasan Lollo'e menurut Pemda Kab. Soppeng periode pemerintahan 2010-2015 kurang strategis, karena lokasi pasar tersebut berdekatan dengan jalan provinsi dan jalan kabupaten sehingga mengakibatkan sering terjadinya kemacetan. Kemudian dilihat dari segi estetika (keindahan) juga kurang tepat.

Faktor pendukung pembangunan kantor camat yang terakhir, karena Dilokasi lama di jl. Attang Benteng Pemda Kab. Soppeng periode 2010-2015 berencana akan mebuat Lapangan terbuka hijau (RTH) karena memiliki banyak manfaat positif. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan

ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh Ruang Terbuka Hijau adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt) dan lain sebagainya. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Faktor Penghambat Pembangunan Kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan Kantor Camat Lalabata yang mengakibatkan terhentinya di 73% bangunan fisik diantaranya, Lokasi Pembangunan kantor Camat Lalabata bertempat di eks pasar lollo'e terjadi sengketa (perebutan hak milik tanah) antara Sodding Bin Hasang, dkk dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Perkara tersebut di Proses di Pengadilan Negeri Watan Soppeng dalam nomor perkara 11/Pdt.G/2014/PN.Wns.

Faktor penghambat lainnya adalah Kontraktor yang menangani pembangunan kantor camat Lalabata di eks pasar Lollo'e PT. Raihan Perkasa Konstruksi dinilai tidak siap dan lalai dalam mengerjakan proyek tersebut. terdapat banyak masalah internal yang terjadi antara kontraktor dan Pekerja bangunan (tukang). Dari awal proses pembangunan hingga pada 73% bangunan fisik, pihak kontraktor telah mengganti pekerja bangunan (tukang) sebanyak 3 kali sehingga hal tersebut juga sebagai alasan dalam memperlambat proses pembangunan.

KESIMPULAN

Manajemen pembangunan kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng dilihat dari berbagai tahapan-tahapan seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Anggaran dan Pengawasan. Perencanaan pembangunan Kantor Camat Lalabata, dibuat atas inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Pelaksanaan pembangunan kantor camat lalabata menuai banyak permasalahan, pembangunan kantor yang seyogyanya telah selesai di tahun 2013 justru sampai sekarang terhenti dan menjadi bangunan kosong. Pembangunan kantor Camat Lalabata menggunakan anggaran APBD Kabupaten Soppeng sebanyak Rp.2.777.888.000 Miliar, karena pihak ketiga hanya mampu menyelesaikan pembangunan hingga 73%, maka sisa dana sebanyak 27% dikembalikan ke kas negara. Proyek pembangunan kantor Camat Lalabata diawasi oleh konsultan pengawas yang bertugas untuk mengawasi proses pembangunan tersebut, dengan cara membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.

Faktor yang mempengaruhi pembangunan kantor Camat Lalabata Kabupaten Soppeng meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti, adanya keinginan untuk membuat bangunan kantor camat baru yang lebih representatif, posisi wilayah yang strategis dan di lokasi lama (Jl. Attang Benteng) akan dibuat Ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan faktor penghambat pembangunan antara lain, Lokasi kantor camat baru yang bermasalah dan kontraktor yang menangani proyek tersebut dianggap lalai dan tidak siap menangani pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, W Lewis dalam Sjafrizal. (1965). *Perencanaan Pembangunan daerah dalam era otonomi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- C.F. Strong dalam Sidgwick & Jackson Ltd. (1960). *Modern Political Constitution*, London
- Harahap, Sofyan Syafitri. (2004). *Analisis Krisis Atau Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers Kebijakan. Refika Aditama: Bandung.
- Kodoatie, R. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Labolo, Muhammad, (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan Sebuah Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M.L Jhingan dalam Sjafrizal. (1984). *Perencanaan Pembangunan daerah dalam era otonomi*. PT. RajaGrafindo Persada
- Michael P. Todaro. (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga jilid 2 edisi ke empat*. Jakarta: Erlangga.
- Musanef. (1985). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Gunung Agung Jakarta
- Nasution, Zulkarimen. (2004). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ryaas Rasyid. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya.
- S.E. Finer. (1974). *Comprative Government*. Penguin book Ltd. Harmond Worth middlesex england.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sjafrizal. (2016). *Perencanaan Pembangunan daerah dalam era otonomi*. PT. Raja Grafindo Persada
- Soemendar. (1985). *Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan*. Seminar IPP Jakarta
- Soetomo. (2008). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Thoha, M. (1995). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- W.S.Sayre dalam Inu Kencana Syafiie.(1998). *Ekologi Pemerintahan*, Jakarta: PT. Pertja